

## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA KALIGAWE WETAN KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON

Mochammad Reza Rewaldhi<sup>1</sup>, Husen Saeful Anwar<sup>2</sup>, Ibnu Malik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [reza.rewaldhi@gmail.com](mailto:reza.rewaldhi@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membedah bagaimana penatausahaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kaligawe Wetan dan tugas BPD dalam mengakui Akuntabilitas ADD. Teknik pemeriksaan yang digunakan ilmuwan adalah strategi tersendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas BPD dalam tahap penyusunan ADD di Desa Kaligawe Wetan adalah menyampaikan tujuan daerah dalam Musrembangdes dan tugas BPD dalam menetapkan pilihan pada tahap penyusunan perbaikan yang akan dipahami dan Setelah itu pemilihan dilakukan dalam pedoman desa yang telah disepakati dengan pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan ADD, BPD juga bertindak sebagai organisasi administrasi untuk latihan, sedangkan pada tahap tanggung jawab ADD, BPD memiliki komitmen untuk menunjuk bahwa penyelenggaraan ADD harus dijalankan dengan pedoman materi.

**Kata Kunci:** BPD, Akuntabilitas, ADD.

### Abstract

*This study dissects how the administration of the Village Fund Allocation is done by the Kaligawe Wetan Village Government and the job of the BPD in acknowledging ADD Accountability. The examination technique utilized by the scientist is distinct strategy. The outcomes showed that the job of the BPD in the ADD arranging stage in Kaligawe Wetan Village was to convey the goals of the local area in the Musrembangdes and the job of the BPD in settling on choices at the improvement arranging stage which will be understood and afterward the choice is gone ahead in a town guideline that has been concurred with the town government. In the execution of the Village Fund Allocation, the BPD likewise goes about as an administrative organization for exercises, while at the ADD responsibility stage, the BPD has the commitment to appoint that the execution of ADD should run by the material guidelines.*

**Keywords:** Village Consultative Body, Accountability, Village Fund Allocation.

### A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan yang menganut sistem otonomi daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam UU No. 32 Th. 2004 tentang pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sampai ke tingkat pemerintah desa. Desa memainkan peran penting, terutama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Desentralisasi kemampuan yang lebih menonjol disertai dengan pembiayaan dan bantuan dengan kantor dan yayasan yang memuaskan sangat penting untuk membentengi kemandirian desa menuju kebebasan desa. Dengan adanya amanat UU No. 6 Th. 2014 tentang Desa, diyakini bahwa segala kepentingan dan kebutuhan daerah desa dapat terlayani dengan lebih baik. Memberikan pintu terbuka yang lebih menonjol ke desa-desa

untuk menangani administrasi mereka sendiri dan penyelenggaraan kemajuan yang tidak memihak diandalkan untuk bekerja pada bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi dari jaringan pedesaan, sehingga masalah seperti penyimpangan provinsi, kebutuhan dan masalah sosial-sosial lainnya dapat dibatasi.

Di dalam pasal 45 UU No. 6 Th. 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pertimbangan desa adalah pertemuan permusyawaratan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan komponen perangkat daerah desa yang diharapkan untuk membicarakan hal-hal penting dalam perencanaan Pemerintahan Desa. (Presiden 2014)

Dalam UU No. 6 Th. 2014 Pasal 61 ayat 2 BPD adalah suatu lembaga yang mencirikan sistem aturan mayoritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang kapasitasnya menampung dan menyalurkan keinginan individu, BPD menyelesaikan tugas pengawasan pameran kepala desa, dan bersama kepala desa memeriksa dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Perdes). (Presiden 2014)

Dalam UU No. 6 Th. 2014 Tentang Desa, pasal 55 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kapasitas sebagai berikut: (1) Membahas dan memutuskan RPD dengan Kades (Kepala Desa), (2) Mewadahi dan menuangkan aspirasi warga, (3) Mengawasi pekerjaan Kepala Desa.

Melihat kapasitas BPD di atas, jelas pameran yang dilakukan oleh BPD akan mempengaruhi latihan organisasi otoritas publik yang dilakukan oleh kepala desa. BPD juga berfungsi sebagai badan administratif yang diharapkan dapat diandalkan dan menyelesaikan kewajibannya dengan baik. BPD dan Pemerintah Desa memiliki posisi tersendiri yang harus menunjukkan mentalitas ahli terhadap presentasi Pemerintah Desa dalam mengarahkan setiap peruntukan cadangan desa agar tepat sasaran. BPD adalah lambang sistem aturan mayoritas di desa. Sistem aturan mayoritas memang bermaksud bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemajuan, penting untuk menitikberatkan pada keinginan-keinginan individu yang dijelaskan dan ditentang oleh BPD dan yayasan daerah lainnya. (Mangoto, 2017)

Manajemen adalah suatu penegasan atas kebenaran yang jelas dari kegiatan yang diselesaikan oleh individu secara terpisah atau dalam suatu perkumpulan, juga karena pengawasan itu dapat juga dilakukan secara mandiri atau dalam perkumpulan, hasil atau penemuan dalam pengawasan menjadi tolak ukur untuk mengukur kemajuan. pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau perkumpulan. Realitas penemuan pengawasan adalah mindfulness utama yang dapat menggabungkan efek samping pekerjaan masa lalu dengan masa kini, kemudian, pada saat itu, melakukan proses berpikir dengan mengantisipasi keadaan masa depan dalam suatu organisasi. (Sejahtera, 2011)

Kemampuan administratif menunjukkan bahwa akibat dari penyelenggaraan itu diperoleh secara produktif (cakap) dan berhasil (benar-benar) sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya (Simbolon, 2004). dalam menjaga kebenaran penyelenggaraan segala macam gerakan di dalam pondasi. Dengan mengetahui dan memahami materi pengawasan dan setiap prinsip yang diatur dalam peraturan dan pedoman yang bersangkutan.

Hasil dari penyelenggaraan semacam manajemen harus diperkirakan dengan mempertimbangkan pengaturan standar yang mengawasi program kerja yang terlibat. Suatu penyelenggaraan pengawasan seharusnya tercapai jika tidak bersebrangan dengan peraturan yang terdahulu sudah disepakati dan hal inilah yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mensurvei hasil dari suatu penyelenggaraan manajemen dalam suatu perusahaan. Dengan cara ini, alasan dan tujuan dari pengawasan yang diselesaikan harus dipahami oleh semua bagian dalam organisasi yang bersangkutan dan melakukan latihan yang berbeda yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto yang dikutip dalam bukunya “Ilmu Sosial Sebuah Pengantar” (2009;212-213) pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah:

“Posisi (status) yang unik. Dengan asumsi seorang individu menyelesaikan kebebasan dan komitmennya seperti yang ditunjukkan oleh situasinya, dia melakukan pekerjaan. Perbedaan antara posisi dan pekerjaan adalah untuk sains” (Soekanto, 2002).

**Tabel 1. Daftar Hadir Badan Permusyawaratan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Kaligawe Wetan Tahun 2019**

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN	KEHADIRAN		KETERANGAN
				HADIR	TIDAK HADIR	
1	Apud S	Ketua	Guru PNS	√		–
2	Supagnan	Wakil Ketua	Kontraktor		√	Bekerja di luar kota
3	Asep N	Anggota	Pekerja Lepas		√	Bekerja di luar kota
4	Euis J	Anggota	Ibu Rumah Tangga	√		–
5	Osa R	Anggota	Pekerja Lepas		√	Bekerja di luar kota
6	Widodo	Anggota	Supir Travel		√	Perjalanan ke Luar Kota
7	Neneng	Anggota	Ibu Rumah Tangga	√		–

Sumber : Pemerintah Desa Kaligawe Wetan

Konsekuensi dari pengawasan dan pengecekan perbaikan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa menjadi bahan pembicaraan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang disusun melalui RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam struktur penataan desa, pemerintah desa harus menyusun RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa disusun dan ditetapkan dalam waktu paling lama 90 hari sejak ditetapkannya kepala desa. Sementara itu, RKP Desa mulai dipesan oleh Pemerintah Desa pada Juli TA saat ini. Rancangan RPJM Desa yang disiapkan oleh Kepala Desa harus memuat visi dan misi kepala desa. Dengan demikian, MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) harus dilakukan secara tepat dan ahli (Putri, 2019).

Musrembang merupakan agenda tahunan dalam penyusunan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dimana dihadiri oleh beberapa lembaga masyarakat seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna dan RT/RW. Berdasarkan tabel di atas anggota BPD hanya tiga orang yang bisa hadir dalam acara Musrembang sisanya berada di luar desa, mengingat bahwa peran BPD sangat penting sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja Pemerintahan Desa.

Proses investasi kelompok masyarakat dilakukan untuk menjalankan aturan menerima kebutuhan daerah setempat dengan tujuan agar daerah setempat lebih merasa bertanggung jawab. Dengan demikian, secara terus menerus akan dipahami masyarakat umum yang kebutuhannya terpenuhi sebagai subyek kemajuan. (Akbar, 2017)

Budiarjo (2008) mencirikan tanggung jawab sebagai kewajiban orang-orang yang diperintahkan untuk mengawasi kepada orang-orang yang memberi perintah itu. Tanggung jawab menyiratkan tanggung jawab dengan memanfaatkan kerangka check and ekuilibrium.

Seperti yang ditunjukkan oleh Siagian, organisasi moneter adalah: “Suatu aksioma/pada dasarnya kelimpahan bahwa biaya yang ada untuk suatu negara yang secara efektif melakukan perbaikan umumnya dibatasi dibandingkan dengan jumlah latihan kemajuan yang harus dibiayai” (Siagian, 1995: 56).

Aturan tanggung jawab adalah komitmen pemerintah daerah untuk mewakili penyelenggaraan APBD secara lengkap sesuai pedoman materil dengan tujuan agar tanda

aturan tanggung jawab ini adalah: 1) Adanya keselarasan antara penyelenggaraan dan metode eksekusi standar; 2) Adanya sanksi yang dipaksakan atas kesalahan atau pengecualian dalam penyelenggaraan latihan; dan 3) Ada hasil dan hasil yang dapat diukur.

Gagasan tentang standar tanggung jawab dalam administrasi moneter wilayah akan efektif dengan petunjuk pendukung (Suwanda, 2019), misalnya: 1) Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam organisasi penyelenggaraan pemerintahan atau dalam organisasi kekuasaan/strategi penyelenggaraan; 2) Instrumen pertanggungjawaban; 3) Laporan tahunan; 4) Laporan pertanggungjawaban; 5) Kerangka pengawasan penyelenggaraan operator; 6) Kerangka pengawasan; dan 7) Mekanisme remunerasi dan disiplin.

Dalam ranah administrasi, tanggung jawab suatu organisasi administrasi merupakan tanda komitmen kantor otoritas publik untuk mewakili pencapaian dan kekecewaan dari penyelenggaraan misi kantor yang bersangkutan. Tanggung jawab adalah sebuah gagasan ekspansif yang menuntut otoritas publik untuk memberikan tulisan tentang penguasaan atas aset terbuka dan pemanfaatannya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, otoritas publik juga harus bertanggung jawab kepada individu sehubungan dengan berbagai sumber kekayaan publik dan alasan penggunaannya.

Ada beberapa alasan mengapa tanggung jawab pegawai dan organisasi pemerintah harus dilaksanakan. Pertama, dalam kerangka pemerintahan berbasis suara, tanggung jawab dapat menjadi instrumen bagi pegawai pemerintah untuk bertindak dan bertindak sesuai keinginan daerah. Untuk situasi ini, yayasan dan pekerja pemerintah dibuat oleh daerah untuk melayani daerah dan oleh karena itu, harus mampu untuk daerah. Hanya otoritas publik yang memiliki otentisitas untuk membatasi. Tanggung jawab dapat mencegah perwakilan atau kantor pemerintah menyalahgunakan kekuasaan mereka. Kedua, tanggung jawab menjadi penting mengingat fakta bahwa pekerja administrasi atau perusahaan mungkin gagal untuk melaksanakan pengaturan yang telah ditetapkan atau lupa untuk menyelesaikan komitmen mereka, baik disengaja atau dilakukan dengan menyedihkan. Oleh karena itu, bantuan sosial pemerintah tidak tercapai secara ideal dan masyarakat masih diperlakukan secara tidak adil. Ketiga, sangat penting untuk melaksanakan tanggung jawab publik dengan tujuan tercapainya pemanfaatan aset publik secara produktif (Patarai, 2015).

Selain itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, aturan tanggung jawab mencakup aturan kepastian hukum, pedoman penyelenggaraan negara yang sistematis, standar premi publik, aturan transparansi, aturan proporsionalitas, aturan menakjubkan. keterampilan dan aturan tanggung jawab. Sesuai dengan penjelasan undang-undang, pedoman tanggung jawab adalah aturan yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan hasil akhir dari penyelenggaraan organisasi pemerintah harus bertanggung jawab kepada daerah dan individu sebagai pemegang kekuasaan terbesar (Sakti, 2018).

**Tabel 2. Jumlah Penerimaan Pagu Dana Desa Kecamatan Susukanlebak Tahun 2020**

No	Nama Desa	Luas Wilayah	Penduduk	Pagu Dana Desa
1	Desa Wangkelang	1,6	2503	Rp. 374.354.000
2	Desa Karangmangu	1,9306	4651	Rp. 376.372.000
3	Desa Susukanlebak	1,7613	2655	Rp. 373.959.000
4	Desa Susukan Agung	1,412	3391	Rp. 374.794.000
5	Desa Susukan Tonggoh	1,2044	2006	Rp. 374.452.000
6	Desa Wilulang	0,5871	1017	Rp. 371.898.000
7	Desa Sampih	1,4289	2883	Rp. 374.808.000
8	Desa Pasawahan	1,0144	1722	Rp. 372.363.000
9	Desa Ciawi Asih	1,8312	4815	Rp. 376.751.000
10	Desa Ciawi Japura	2,3413	4069	Rp. 375.464.000

## ARTIKEL

11	Desa Curug	1,1494	3288	Rp. 375.452.000
12	Desa Curug Wetan	1,3269	3660	Rp. 374.003.000
13	Desa Kaligawe Wetan	1,4338	2613	Rp. 376.055.000
14	Desa Kaligawe	0,1575	3382	Rp. 374.564.000

Sumber : Pemerintah Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon 2020

Dalam Perbup No 33 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa harus berpedoman pada prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Berdasarkan data di atas bahwa Desa Kaligawe Wetan merupakan desa dengan Penerimaan ADD Tahun 2020 sebesar Rp 376.055.000 dan berada di posisi ke tiga terbesar di Kecamatan Susukanlebak. Serta Desa Kaligawe Wetan memiliki luas wilayah 1,433,8 Ha dan berada di posisi ke empat, juga dengan jumlah penduduk yang tergolong rendah yaitu 2.613 penduduk. Maka dari itu fokus penelitian ini berada di Desa Kaligawe Wetan, karena dilihat dari penerimaan ADD yang besar juga memiliki luas wilayah yang luas.

Penyelenggaraan keuangan desa adalah segala bentuk kegiatan yang meliputi persiapan, penyelenggaraan, pengorganisasian, perincian, dan pertanggungjawaban dana desa, hal tersebut dinyatakan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Administrasi moneter desa adalah perkembangan dari siklus terpadu tanpa akhir yang dimulai dengan satu fase kemudian ke fase berikutnya. Siklus administrasi moneter desa tidak akan berjalan tanpa administrasi desa yang hebat. Selanjutnya, dukungan perkumpulan-perkumpulan di luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD, misalnya perintis desa, perintis ketat, agen wanita, utusan peternak, agen orang miskin dan lain-lain harus dikaitkan dengan proses administrasi moneter. desa Tanggung jawab keuangan desa tidak hanya datar antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus vertikal antara kepala desa dan daerah desa dan atasan kepala desa. administrasi keuangan harus tersedia untuk jaringan desa, dan tidak mengorbankan satu pertemuan khusus dengan administrasi keuangan desa. (Tri, 2017 )

Penelitian terdahulu yang penulis gunakan adalah penelitian dari (Mangoto, 2017) yang berjudul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja BPD dalam mengawasi kinerja Pemerintahan Desa. Yang menjadi keunikan atau beberapa hal yang berbeda dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti akan lebih difokuskan pada pengawasan terhadap alokasi Dana Desa dan dapat diukur tingkat kebermanfaatannya terhadap masyarakat.

### **B. METODE**

Peneliti memakai pendekatan kualitatif di penelitian ini, yakni dengan meneliti sebuah topik ilmiah dan alat kuncinya adalah peneliti. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena kualitatif tidak bersifat subjektif, tidak dapat diukur menggunakan numeric dan setiap hasil dari penelitian bisa dinamis dan tidak terpaku pada teori yang digunakan.

Untuk jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan peneliti dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang sebenarnya, melalui pencarian sistematis, mengumpulkan data dan menyeleksi kembali untuk melengkapi data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk mendukung pencarian data, sehingga peneliti dapat menentukan kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jenis eksplorasi yang digunakan dalam hal ini adalah semacam informasi subjektif yang dihasilkan dari proses wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Adapun sumber yang dibutuhkan pada eksplorasi ini adalah data pokok dan data sekunder. Penyatuan data harus dilakukan dalam pengaturan, sumber, dan teknik yang

berbeda. Jika dikaji dari pengaturannya data bisa disatukan secara alami dari pengaturannya, data dapat dikumpulkan secara alami jika dilihat dari sudut pandang strategi atau inovasi pemilahan informasi, prosedur pemilahan informasi harus dimungkinkan melalui wawancara, observasi dan studi literatur. (1) Observasi, dalam menjalankan observasi menggunakan observasi partisipasi, pengamatannya peneliti mendatangi objek yang akan diteliti yaitu Pemerintah Desa Kaligawe Wetan Kabupaten Cirebon. (2) Wawancara, wawancara yang dilakukan yaitu menggunakan wawancara tidak terstruktur. Pewawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan dan memilih sumber wawancara hanya ketuanya saja.

Studi Literatur, studi literatur yang dilihat dari kedekatan isi menggunakan sumber primer (*primary source*) dan sumber sekunder (*secondary source*). Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah analisis interaktif. Bogdam dalam mengatakan bahwa teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan ketika mengusut data secara literature, dimana data yang didapatkan dari hasil observasi wilayah, wawancara dan bahan lainnya dapat dijadikan pengetahuan dan informasi bagi yang lainnya (Sugiyono, 2013)

Miles & Huberman mengatakan jika menganalisis suatu data kualitatif harus secara interaktif dilakukan dan terus menerus hingga seluruh proses selesai, agar tidak ada data yang perlu diperoleh lagi. Langkah analisis tersebut sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara riset, mewawancarai dan mendokumentasikan. Peneliti melakukan observasi awal terlebih dahulu terhadap objek yang akan diteliti, setelah itu peneliti melakukan proses wawancara untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Data-data yang telah diterima dicatat dan hasil wawancara tersebut direkam oleh peneliti sehingga memperoleh data yang lebih banyak.

2. Reduksi Data

Pengurangan atau reduksi informasi adalah menyimpulkan atau memilih hal-hal yang signifikan dan mencari subjek dan contoh. Data yang berkurang akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk mengoordinasikan lebih banyak data dan melihatnya saat diperlukan. Pengurangan data bisa dibantu oleh gadget elektronik seperti PC atau PC dengan kode tertentu.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan paparan secara singkat, bagan, diagram, grafik dan yang lainnya. Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang dipakai adalah bersifat narasi.

4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam perkembangan ini ujungnya berupa penemuan-penemuan yang tidak ada sebelumnya. Penemuan bisa sebagai penggambaran artikel masa lalu. Penemuan-penemuan dapat berupa gambaran sebuah artikel yang sebelumnya tidak terlihat jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Derajat tanggung jawab dalam ADD pengurus dimulai dari penyusunan, penyelenggaraan dan tanggung jawab (Subroto, 2008). Dalam PerBu No 33 T 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan ADD disebutkan jika penyelenggaraan ADD Kabupaten Cirebon harus diarahkan dengan standar sebagai berikut: 1) Penatausahaan moneter ADD adalah unsur yang tak terpisahkan dari penatausahaan Keuangan Desa dalam APBD, 2) Semua latihan yang disubsidi oleh ADD disusun, dilakukan dan dinilai secara lugas dengan standar yang tinggi, bertanggung jawab dan partisipatif termasuk komponen wilayah kota, 3) Semua latihan harus terwakili, 4) ADD dilakukan dengan menggunakan standar ADD. menabung, terkoordinasi dan terkendali. Kedua, jelas administrasi ADD harus dibantu langsung melalui

musyawarah desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa. Pengaturan ini memberitahukan kepada masyarakat tanggung jawab mitra/pimpinan bahwa ADD pengurus harus mengikuti standar administrasi yang baik.

Dalam penyelenggaraan program ADD harus dilakukan secara kooperatif dengan semua mitra dan tuntas dalam menangani masalah. Sejauh kerjasama mengenai pentingnya dukungan, khususnya kontribusi masing-masing warga dalam memutuskan, secara terbuka ataupun dari instansi yang menanganinya. Maka dari itu, standar keterusterangan, tanggung jawab, dan daya tanggap akan ditegakkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui standar-standar tersebut, penting diketahui mulai dari penyusunan, komponen penentu arah peruntukan aset, kerangka penyelenggaraan dan tanggung jawab serta pengawasan langsung ADD oleh BPD, berikut (Tjokroamidjojo, 2006):

#### 1. Tahap Perencanaan ADD

ADD merupakan mata air kota yang pemanfaatannya tergabung dalam APBDes. Dengan demikian, penyusunan program dan gerakan sudah siap melalui musyawarah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Aturan penataan tersebut membutuhkan kontribusi daerah dari berbagai komponen dalam mengarahkan dan memutuskan perbaikan yang akan dilakukan, khususnya di Desa Kaligawe Wetan. Kemudahan dan penyebarluasan tujuan merupakan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa, dimana BPD merupakan salah satu perkumpulan di kota yang pengurus dan perseorangannya merupakan pelopor daerah setempat yang kapasitasnya menyelenggarakan adat, membuat pedoman kota, mewajibkan dan menyalurkan daerah setempat. menghendaki dan mengatur jalannya pemerintahan. organisasi kota. Kaligawe Wetan. Komponen penyusunan ADD sesuai (Subroto, 2008) secara berurutan meliputi: Kepala Desa sebagai penanggung jawab ADD mengadakan rapat kota untuk membicarakan rencana pemanfaatan ADD.

- a. Pemerintah Desa, BPD, LKD, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat serta Tim Asistensi Kecamatan menghadiri Musyawarah Desa
- b. Penyampaian keseluruhan rencana guna ADD kepada masyarakat di Musyawarah Desa oleh Tim pelaksana desa, yang berdasarkan skala prioritas hasil musrembangdes di tahun sebelumnya
- c. Setelah disepakatinya Rancangan penggunaan ADD dalam musyawarah desa, merupakan salah satu persiapan dari APBDES

Komponen ini sebagai usaha yang memberikan kesempatan berharga untuk menyampaikan keinginan daerah serta mekanisme pembelajaran standar tanggung jawab pengawasan distribusi cadangan kota. Selain itu, tujuan-tujuan tersebut kemudian akan diarahkan oleh BPD sebagai yayasan yang menangani wilayah lokal kota. Dari hasil penelaahan dilihat dari tingkat minat, khususnya dari pihak yayasan BPD, dari tujuh orang tersebut, hanya tiga yang memiliki pilihan untuk pergi ke Musrembang, juga ada beberapa perintis daerah yang datang secara khusus untuk memenuhi ajakan. Meskipun demikian, kehadiran ini dapat menegakkan tugas otoritas publik dalam menggali lebih jauh kebutuhan daerah dan membuat program administrasi sesuai kebutuhan dan keinginan daerah.

#### 2. Tahap Penyelenggaraan ADD

Pelaksanaan latihan yang asetnya diperoleh dari ADD sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa. Untuk membantu keterusterangan dan menyampaikan data dengan jelas ke masyarakat umum, setiap pekerjaan aktif harus dilengkapi dengan papan data pergerakan yang diperkenalkan di area tindakan. Pemuatan data memuat nama aksi, volume aksi, berapa besaran dana dari ADD dan asosiasi non-legislatif serta jam aksi. Selain papan pergerakan, data tentang tugas proaktif harus diperkenalkan di kantor kota yang dapat dijangkau oleh jaringan kota, kedua hal ini harus memungkinkan untuk kelancaran kemajuan kota, sehingga daerah setempat terbiasa dengan pemberian program ADD. analisis dan ide-ide kepada pelaksana kota untuk kesempurnaan ADD para eksekutif.

Dalam penelitian menunjukkan jika penyelenggaraan ADD senantiasa diberitahukan perkembangan dari penyelenggaraan dalam bentuk kegiatan fisik oleh pengelola tingkat desa serta penyerapan dana akan tetapi ada beberapa kegiatan fisik yang terlaksana namun bukan berasal dari hasil Musrembangdes. Tanggung jawab atas pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat tinggi melalui kerangka pengumuman berkala. Sehingga pelaksanaan ADD di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukanlebak telah mendorong terlaksananya standar tanggung jawab meskipun belum sepenuhnya baik.

### 3. Tahap Pertanggungjawaban ADD

Penguatan dana kota dilakukan untuk memperkuat prinsip keterusterangan dan tanggung jawab. Penatausahaan keuangan kota harus diselesaikan secara produktif dan berhasil, lugas dan akuntabel, ADD yang merupakan salah satu sumber utama pembayaran kota harus juga bertanggung jawab langsung kepada daerah dan otoritas publik di tingkat tinggi sebagai yayasan yang memberikan otoritas. Tanggung jawab terhadap daerah dibantu secara berkala melalui assesment gathering untuk pelaksanaan ADD yang dimotori oleh Kepala Desa. (Akbar, 2017)

Konsekuensi dari review menunjukkan bahwa selama pelaksanaan ADD, mereka masih diharapkan untuk bertanggung jawab untuk setiap uang ADD yang dikeluarkan. Dengan asumsi hal ini dilakukan tanpa henti, secara terorganisir dan sesuai pengaturan yang ada, dapat mengurangi atau menegakkan perencanaan tanggung jawab terakhir untuk tugas-tugas proaktif yang harus disiapkan oleh Tim Pelaksana Desa. Meskipun demikian, secara otoritatif masih ada hal-hal yang dilakukan orang miskin sesuai dengan pengaturan saat ini sehingga masih diperlukan bantuan dari otoritas lokal untuk memenuhi permintaan regulasi. Batas kewenangan pemerintah kota sebenarnya harus digarap seperti informasi, kemampuan dan mentalitas. Bagaimanapun, ini tidak dapat dibedakan dari keadaan tingkat pelatihan otoritas pemerintah kota. Konsekuensi dari pengujian menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di Desa Kaligawe Wetan dapat benar-benar terwakili, sedangkan secara otoritatif diperlukan pengembangan dan peningkatan untuk kesempurnaan pelaksanaan aturan tanggung jawab. Dengan pelaksanaan standar tanggung jawab yang mantap, tingkat kepentingan daerah kota yang dinamis pada akhirnya akan dibuat dan mendukung kemajuan pergantian peristiwa lokal.

### **Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya Alokasi Dana Desa Kaligawe Wetan Tahun 2020/2021**

NO	ALOKASI DANA	NOMINAL	
<b>A</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN DESA</b>	<b>Rp</b>	<b>34.290.500</b>
<b>B</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
1	Kegiatan Belajar Mengajar TK & PAUD	Rp	19.500.000
2	Kegiatan Posyandu	Rp	29.900.000
3	Kegiatan Pencegahan Covid 19	Rp	33.250.000
4	Kegiatan KPM	Rp	37.650.000
5	Terbangunnya Senderan Jalan	Rp	58.786.000
6	Padat Karya Tunai	Rp	55.412.800
7	Pengelolaan Sampah	Rp	18.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>252.498.800</b>
<b>C</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		
1	Pengamanan Desa Wajib Maker	Rp	5.500.000
2	Pembinaan Satlinmas	Rp	18.650.000
3	PHBI & PHBN	Rp	15.950.000
4	Pelatihan Karangtaruna	Rp	4.000.000
5	pembinaan LPMD	Rp	6.500.000
6	Pelatihan Kader PKK	Rp	12.000.000
7	Pembinaan RT RW	Rp	24.729.700
8	Pembinaan MUI Desa	Rp	4.000.000
9	Gotong royong	Rp	1.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>92.329.700</b>
<b>D</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Rp</b>	<b>618.600.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>997.719.000</b>

**Sumber : Pemerintah Desa Kaligawe Wetan 2020**

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa ADD Desa Kaligawe Wetan cukup signifikan dengan program yang dijalankan, akan tetapi ada program yang tidak didapat dari hasil Musrembang Desa akan tetapi terealisasi, kan tetapi hasil dari keputusan BPD dan Pemerintahan Desa Kaligawe Wetan namun tanpa adanya usul dari tokoh masyarakat (wawancara 9 Maret 2021).

Selanjutnya dalam sehari-hari komponen penentu arah pemanfaatan aset yang telah diatur agar pemanfaatan ADD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ideal, pemanfaatan ADD tergantung pada skala kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat perencanaan perbaikan kota. Selanjutnya tidak boleh dipisahkan secara sama antara vila/penghuni rukun/rukun tetangga, namun harus benar-benar dibagi untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan kebutuhan penting atau kebutuhan kebutuhan kota yang bersangkutan.

#### **D. KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan melalui peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap AP ADD di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, jika BPD memiliki peran dalam tahap perencanaan ADD di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukanlebak yakni salah satunya menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat di Musrembang Desa dan juga berperan serta saat mengambil sebuah keputusan di tahap perencanaan pembangunan yang nantinya direalisasikan dan dimasukkan ke dalam Perdes yang sudah disepakati dengan Pemerintah Desa. Namun yang peneliti amati, peran BPD memang belum berjalan dengan maksimal dalam penyampaian aspirasi masyarakat, akan tetapi sejauh ini

peran mereka sudah berjalan dengan baik. Lalu, Rencana program ADD atau Alokasi Dana Desa sudah melakukan gagasan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan lugas. Meskipun penyelenggaraan standar tanggung jawab pada tahap ini sebenarnya masih mampu, sedangkan sisi otoritatif masih belum terlaksana dengan sempurna. Jadi sebenarnya perlu bantuan dari otoritas pemerintah terdekat untuk mengubah standar secara konsisten.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)(Penelitian Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 5(2).
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Mangoto, K. (2017). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan*.
- Patarai, I. (2015). *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik*. Makasar: De La Macca.
- Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putri, K. (2019). *Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Temanggung: Desa Purtaka Indonesia. Rosdakarya.
- Sakti, F. T. (2018). *Modul Akuntabilitas Publik*. Bandung: FISIP Unpas Press.
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subroto, A. (2008). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogo Mulyo Kabupaten Temanggung*. Semarang: Eprints Undip.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Remaja.
- Tjokroamidjojo, B. (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tri, N. (2017 ). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas PPengelolaan Keuangan Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono*. Sidoarjo: Assets.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Asas Akuntabilitas.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.